



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2014/PA.Blk

لله الرحمن الرحيم بسم ا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai pemohon I,

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 62/Pdt.P/2014/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menikah, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 1992 di Dusun Balagana, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah Kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.



4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas untuk 10 ikat bibit.
5. Bahwa, pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan perkawinanya.
7. Bahwa, antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II telah membina rumah tangga selama 22 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON, umur 20 tahun ANAK II PEMOHON umur 19 tahun, ANAK III PEMOHON, umur 15 tahun, ANAK IV PEMOHON, umur 3 tahun.
9. Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan pemohon I, PEMOHON I, dengan pemohon II PEMOHON II yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 1992 di Dusun Balagana, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dan pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti surat berupa asli surat keterangan pernah menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Nomor : KK.21.21.3/PW.01/287/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode bukti P

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi kesatu : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu dengan pemohon II dan pemohon I adalah suami pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan II menikah di Dusun Balagana, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1992.
- Bahwa sewaktu pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang mengawinkan adalah imam kampung yang bernama Hatong.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu itu adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa maharnya berupa tanah untuk 10 ikat bibit.
- Bahwa status pemohon I dan II adalah jejaka dan perawan serta keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah.
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat namun pihak imam tidak melaporkan perkawinan pada KUA Kecamatan sehingga tidak ada akta nikah.
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama 22 tahun telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK I PEMOHON, umur 20 tahun ANAK II PEMOHON umur 19 tahun, ANAK III PEMOHON, umur 15 tahun, ANAK IV PEMOHON, umur 3 tahun.
- Bahwa tujuan mengajukan pengesahan nikah adalah bahan kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon.

Hal 3 dari 8 hal. Pnt. No 62 Pdt.P/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini

Saksi kedua : SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah tante dari pemohon I dan pemohon II adalah istri dari pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan II menikah di Dusun Balagana, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1992.
- Bahwa sewaktu pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang mengawinkan adalah imam kampung yang bernama Hatong.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu itu adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa maharnya berupa tanah untuk 10 ikat bibit.
- Bahwa status pemohon I dan II adalah jejak dan perawan serta keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah.
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat namun pihak imam tidak melaporkan perkawinan pada KUA Kecamatan sehingga tidak ada akta nikah.
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama 22 tahun telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK I PEMOHON, umur 20 tahun ANAK II PEMOHON umur 19 tahun, ANAK III PEMOHON, umur 15 tahun, ANAK IV PEMOHON, umur 3 tahun.
- Bahwa tujuan mengajukan pengesahan nikah adalah bahan kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 01 Juli 1992 di Kecamatan Kajang.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk pengurusan akta kelahiran anaknya, sedangkan pemohon I dan pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II benar adalah suami istri telah menikah pada tanggal 01 Juli 1992 dan tidak pernah bercerai sampai saat ini dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki akta nikah selama setelah menikah karena perkawinan meskipun telah dicatat namun tidak dilaporkan pada KUA Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah, maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan



perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 01 Juli 1992 di Tanah Towa, Kecamatan Kajang adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II yang berlangsung pada tanggal 01 Juli 1992 di Dusun Balagana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H, oleh kami Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.



Panitera pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).